

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan pilar pertumbuhan ekonomi seluruh Negara dunia. Perdagangan antar negara sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu yang antara lain dikenal dengan Imperium Transregional Asia. Imperium perdagangan pertama yang melakukan perdagangan transnasional adalah Spanyol yang menaklukkan peradaban Aztec. Pada perkembangannya Imperium Spanyol surut dan tergantikan oleh *Pax Neerlandica*¹ yang dimotori Belanda dengan *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang memonopoli nusantara dan menjadikannya sebagai Imperium modern pertama di dunia. Selain itu pula mulai muncul *Pax Britania*² dan *Pax America*³ yang menandai imperium perdagangan modern di dunia pada awal abad ke-4 yang sangat mempengaruhi konsep perdagangan dunia. Keberadaan dari *Pax Imperium* tersebut merupakan cikal bakal konsep perdagangan dunia (liberalisasi perdagangan internasional)

¹*Pax Neerlandica* adalah Penguasaan Hindia Belanda dan menjalankan sebagai satu kesatuandengan induk kerajaan Hindia Belanda, (<http://anggiall.blogspot.com/2015/02/pax-neerlandica.html> ,diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.05).

²*Pax Britania* adalah periode damai di Eropa dan dunia (1815-1914) selama Imperium Britani menguasai sebagian besar rute perdagangan maritime dan memperoleh kekuasaan lautan yang tak tertandingi, (https://id.wikipedia.org/wiki/Pax_Britannica diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 19.10).

³*Pax Americana* adalah sistem internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat melalui sistem ekonomi liberal, <http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/06/sistem-internasional-masa-perang-dingin.html> (diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 19.18).

yang awal mulanya diusung oleh World Trade Organization (selanjutnya disebut dengan WTO)⁴. Konsep perdagangan bebas secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan negara-negara yang terlibat didalamnya. Manfaat perdagangan internasional, menurut Sadono Sukirno, adalah sebagai berikut: ⁵

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya: kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri;
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri;

⁴World Trade Organization (WTO) dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil perundingan “Putaran Uruguay” dalam kerangka “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”. (<https://heerohee.wordpress.com/> diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 12.15 Wib)

World Trade Organization (WTO) adalah Organisasi Internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya, saat ini WTO beranggotakan lebih dari 150 negara, dibawah penerapan aturan yang sama, meliputi hak yang sama untuk semua anggota, (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia , diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 18.18)

⁵Apridar, *Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.75

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin- mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Perdagangan bebas⁶ dikatakan akan membawa keuntungan bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar negara. Perdagangan bebas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan Gros Nasional Produk (GNP).

⁶ Pengertian Perdagangan bebas menurut David Ricardo adalah sebuah sistem perdagangan yang berasal dari luar negeri dimana sebuah negara melakukan perdagangan tanpa ada sebuah paksaan atau larangan dari negara yang menaungi pedaganag atau pelaku bisnis lainnya (<http://pengertianaja.blogspot.com//2018/02/pengertian-perdagangan-bebas-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 08 juni 2018 pukul 20.45)

Menurut Adam Smith Perdagangan Bebas adalah sebuah wadah yang dihasilkan setiap individu yang memiliki pemahaman tentang kebebasan ekonomi dan akan menjalankan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan keinginan, dan semua hal itu tanpa ada campur tangan pemerintah yang bisa saja menerapkan segala bentuk peraturan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi(<http://pengertianaja.blogspot.com//2018/02/pengertian-perdagangan-bebas-menurut.html?m=1> pada tanggal 08 juni 2018 pukul 20.45)

Dalam kenyataannya hal itu adalah sebagian dari skenario. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di setiap pasar pasti memiliki persaingan, didalam persaingan tersebut akan selalu ada yang menang dan yang kalah, sebab akan ada barang produksi yang lebih menonjol dari negara tertentu yang banyak diminati banyak orang, walaupun barang produksi tersebut bukan buatan dari dalam negerinya sendiri.

Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara pinggiran (*periphery*), yang akan membawa akibat pada masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Ini adalah kecenderungan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Bertambahnya utang negara-negara dunia ketiga, tidak seimbang neraca perdagangan, buruknya kehidupan kondisi buruh, dan lingkungan hidup dan tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala-gejala di negeri-negeri yang kalah dalam perdagangan bebas.⁷

Negara Indonesia yang tergabung sebagai anggota WTO tidak bisa melepaskan diri dari perdagangan bebas. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara pendiri WTO. Sesuai prinsip *pacta sunt servanda* bahwa pihak yang turut serta dalam pembuatan piagam atau perjanjian otomatis terikat dengan isi perjanjian tersebut disamping itu dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Produksi industri Indonesia dihadapkan dalam pasar bebas antar negara.

⁷Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju,2000), hlm.22.

Mereka dipaksa bersaing dengan pemain-pemain besar antar negara. Terdapat banyak perjanjian perdagangan internasional yang meliputi antar negara di dunia maupun kawasan regional.

Perdagangan bebas memaksa produsen menghadapi persaingan yang ketat, yang mau tidak mau produsen harus meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk yang memenuhi standar secara konsisten agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam menghadapi pasar internasional. Standar melalui pengukuran dan pengujian akan menghasilkan sertifikasi yang disahkan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi teknis sehingga menghasilkan produk siap masuk ke pasar internasional dan bersaing dengan produk negara lain. Didalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, “Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut dengan UU SPK) merupakan pengaturan standar di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku di Indonesia. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *World Trade Organization Code of good practice*, yaitu:

1. *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Konsensus dan tidak memihak agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *Effectiveness and relevance* : Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dilakukannya penerapan standar konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk. Sementara publik dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungannya. Dari sisi produsen, kepentingan bisnis dikedepankan khususnya kualitas produk yang akan menyangkut standar dan mutu mengingat konsumen sudah bergeser pola hidupnya dari orientasi harga ke orientasi kualitas.

Dilihat dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Selanjutnya akan disebut dengan UMKM)⁸ memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab II pasal 3 tujuan dari UMKM adalah :

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kemudian pembangunan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Diakui secara luas bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung

⁸ Pengertian UMKM menurut Para ahli : Rudjito, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya ; Ina Primiana, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu: Industri manufaktur, Agribisnis, Bisnis Kelautan, Sumber daya Manusia (<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 19.10). ; Menurut Penulis, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam suatu bidang ekonomi tertentu. Dan dari hasil kegiatan usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Dengan menyadari betapa pentingnya UMKM tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua negara sedang berkembang mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Memahami pengaturan dalam perdagangan dunia, isu standarisasi barang menjadi penting bagi pelaku usaha khususnya bagi UMKM. Kedudukan UMKM sangat vital dalam perekonomian negara.

Menurut Urata kedudukan UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari :⁹

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan inovasi, serta
5. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.

⁹Urata, Shujiro, *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republik of Indonesia*. JICA Report, 2000.

Posisi penting ini sejak dilanda krisis tidak semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Negara dalam menghadapi perdagangan bebas global dan regional terdapat peluang yang besar bagi UMKM untuk meraih potensi pasar dan peluang investasi dan harus dapat dimanfaatkan dengan baik.

Guna memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM menghadapi perdagangan bebas adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang jitu guna memenangkan persaingan. Oleh karena itulah, mulai saat ini UMKM harus mulai berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Para pelaku UMKM tidak boleh lagi mengandalkan buruh murah dalam pengembangan bisnisnya. Sebab pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat menjadi sangat penting untuk diperhatikan¹⁰. Kerjasama dan pembentukan jejaring bisnis, baik di dalam dan di luar negeri sesama UMKM maupun dengan pelaku usaha besar harus dikembangkan.

¹⁰ Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia Beberapa Isu penting (Jakarta: PT Salemba Emban patria, 2002), hlm. 17

Produk UMKM mengalami tantangan besar dalam perdagangan internasional. Kesulitan yang dialami antara lain dalam memenuhi persyaratan dari negara pengimpor, terutama berkaitan dengan standar mutu yang ditetapkan. Di lain pihak pasar dalam Negara Indonesia kebanjiran produk impor yang lebih kompetitif dan lebih diminati oleh masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang rasional, termasuk produk agribisnis sehingga produk UMKM tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seiring dengan perkembangan globalisasi, standar mutu menjadi lebih kompleks dikaitkan dengan masalah *Sanitary and Phyto-Sanitary*¹¹ (selanjutnya akan disebut dengan SPS) dan *Technical Barrier to Trade*¹² (selanjutnya akan disebut dengan TBT) yang umumnya dituangkan dalam peraturan teknis yang diterbitkan oleh suatu negara.

Seringkali aspek SPS/TBT serta lingkungan digunakan oleh negara industri sebagai proteksi terselubung dalam perdagangan, untuk memperketat masuknya barang impor dan secara tidak langsung melindungi produk dalam negerinya, serta menekan harga produk impor. Perdagangan saat ini bukan lagi bisnis biasa, tetapi merupakan pertempuran ilmu dan teknologi yang tercermin pada produk peraturan teknis beraspek SPS/TBT, serta pertarungan efisiensi manajemen yang tercermin pada sistem tataniaga serta kebijakan perdagangan suatu negara.

¹¹*Sanitary and Phyto-Sanitary* adalah salah satu perjanjian yang dilakukan dalam dunia perdagangan yang mengakui hak dari anggota-anggota WTO untuk menentukan sendiri standard keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berlaku diwilayah hukumnya, (<https://sabdamojanggarut.wordpress.com/2013/01/30/perbedaan-sps-dan-tbt/> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.32)

¹²*Technical Barrier to Trade* adalah tindakan atau kebijakan negara yang bersifat teknis yang dapat menghambat perdagangan internasional dimana penerapannya dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu hambatan perdagangan, (<https://sabdamojanggarut.wordpress.com/2013/01/30/perbedaan-sps-dan-tbt/> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.32)

Beberapa contoh bentuk penerapan SPS/TBT oleh Australia dan Amerika Serikat adalah *holdingothers*, *automatic detension*, dan persyaratan *Hazard Analisis Critical Control Point* (HSCP).

Standar produk menjadi lebih kompleks dan tuntutan terhadap sertifikasi sistem manajemen mutu dan standar produk merupakan suatu keharusan¹³. Hal tersebut berpengaruh negatif pada ekspor yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Indonesia dimana sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih banyak memiliki kelemahan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, di dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang **Aspek Hukum Standardisasi Barang Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan** (selanjutnya disebut dengan UU Perdagangan).

¹³Joko Sutrisno, “Standarisasi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Bebas,” *Infokop* Volume 21, Oktober 2012, hlm. 131

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Aspek Hukum Standardisasi Barang bagi Mikro, Kecil dan Menengah dalam aspek perdagangan bebas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Standardisasi Barang Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebagai mata kuliah studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Namun disamping Tujuan diatas terdapat tujuan – tujuan lainnya yaitu:

- a. Mengetahui aspek hukum standardisasi barang di Indonesia dalam era perdagangan bebas.
- b. Mengetahui dampak penerapan standardisasi barang terhadap UMKM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Yang diharapkan menjadi manfaat dalam penelitian ilmiah ini adalah :

a. Secara teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum yang terkait dengan isi substansi penulisan skripsi ini, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pengaturan dalam perdagangan dan dalam bidang hukum ekonomi secara umumnya.

b. Secara praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dari kalangan akademis, pelaku usaha khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kemudian parapraktisi hukum seperti *Litigation Lawyer*, *Corporate Lawyer*, Konsultan Hukum, Notaris maupun pemangku kebijakan agar dapat mengetahui Aspek hukum beserta dampak-dampak dari standardisasi barang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di era perdagangan bebas. Serta dengan adanya penulisan skripsi ini para pihak tersebut terhindar dari kerugian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Standardisasi Nasional Indonesia

1. Dasar Hukum Standardisasi Nasional Indonesia

Badan Standardisasi Nasional (selanjutnya disebut dengan BSN) merupakan Lembaga Pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN)¹⁴. Dalam melaksanakan tugasnya BSN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Sistem Standardisasi Nasional.

Badan ini menetapkan Standardisasi Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia¹⁵ sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut dengan UU SPK), kemudian dasar hukum lanjutannya terdapat pada, Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1991 Tentang Penyusunan,

¹⁴ Pada tahun 1973, Pemerintah menetapkan Program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi sebagai program prioritas. Pada tahun 1976 terbentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Pemerintah kemudian membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) pada tahun 1984 dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerja sama dibidang standardisasi nasional. Pada 26 Maret tahun 1997, pemerintah memutuskan membentuk Badan standardisasi Nasional (BSN) untuk menggantikan Fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN).

¹⁵<https://www.indonesianationalstandard.com/sejarah-standar-nasional-indonesia-sni/> (diakses pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.00 wib)

Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 1997 Tentang Badan Standardisasi Nasional, Keputusan BSN Nomor 1637/BSN-I/HK.74/10/99 tentang Penetapan Panitia Teknik Perumusan SNI, dan SK Kepala BSN Nomor 3401/BSN/-71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).

2. Pengertian Standardisasi Nasional Indonesia

Salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing komoditi Indonesia di pasar dunia pada tahap pertama harus dilakukannya penyeragaman mutu. Selanjutnya dilakukan standardisasi atau pembakuan mutu dan kemudian secara selektif diadakan standardisasi mutu khusus komoditi ekspor.

Menurut Peni, Standar adalah satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan kuantitas, kualitas, nilai dan hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Standar harus sedapat mungkin diikuti agar upaya kegiatan maupun hasilnya dapat diterima umum. Penggunaan standar adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri dimana perusahaan itu berada¹⁶.

¹⁶<http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standardisasi.html>,(diakses pada tanggal 18 juli pukul 15.21 Wib)

Menurut Sulastri, Standard adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa standard adalah kesepakatan mengenai satuan ukuran sebagai pembanding kuantitas, kualitas, nilai hasil, karya, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk atau jasa, proses, sesuai yang telah dinyatakan¹⁷.

Menurut Ghandi, Standardisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.¹⁸

Sedangkan Pengertian Standarisasi Dintinjau dari Pasal 1 angka (1) UU SPK adalah: “Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, membelakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan”.

¹⁷<http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standardisasi.html>,(diakses pada tanggal 18 juli pukul 15.21 wib).

¹⁸<http://alvenrofarelly.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-standardisasi.html>,(diakses pada tanggal 18 juli pukul 15.21 wib).

Berdasarkan UU SPK, Indonesia telah memiliki standar sendiri yang telah dirumuskan oleh SNI.¹⁹ SNI disusun untuk mendefinisikan ketentuan yang berhubungan dengan Industri, perdagangan, kesehatan/keselamatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta komunikasi internasionalnya.

3. Tipe-Tipe Standardisasi Nasional Indonesia

Dalam UU SPK tidak menerangkan secara jelas terkait dengan jenis standardisasi, namun pada Pasal 4 UU SPK mengatakan bahwa : “standardisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal.” Dalam pasal tersebut terdapat pembatasan bidang yang dapat dilakukan proses standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dengan kata lain pasal tersebut telah merumuskan jenis standardisasi. jenis standardisasi yang dimaksud adalah :

a. Standardisasi barang

Standardisasi barang merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar terhadap barang yang beredar dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun

¹⁹ Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementrian dan/atau Pemerintah daerah.

tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²⁰

b. Standardisasi jasa

Standardisasi jasa merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar terhadap jasa dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²¹

c. Standardisasi sistem

Standardisasi sistem merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar terhadap sistem yang ada dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.²²

d. Standardisasi proses

²⁰ Lih.Pasal 1 angka 12 UU SPK..

²¹ Lih.Pasal 1 angka 13 UU SPK..

²² Lih.Pasal 1 angka 14 UU SPK.

Standardisasi proses merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar terhadap proses yang ada dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.²³

e. Standardisasi personal

Standardisasi personal merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar terhadap personal yang ada dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.²⁴

Untuk membuat SNI tidak hanya mengklasifikasikan standardisasi namun juga terdapat jenis/tipe standar, antara lain :²⁵

²³ Lih.Pasal 1 angka 15 UU SPK.

²⁴ Lih.Pasal 1 angka 16 UU SPK

²⁵Purwanggono Bambang *dkk. Pengantar Standardisasi*. (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009).hlm.30-32

a. Standar istilah (*vocabulary standards*)

seperti glosari, lambang dan tanda Standar istilah mencakup glosari dan definisi istilah. Standar ini bertujuan untuk memberikan pengertian seragam mengenai istilah yang digunakan dalam berbagai standar. Seringkali suatu standar memuat juga uraian mengenai istilah yang digunakan dalam standar tersebut atau bila sudah ada suatu glosari tersendiri maka cukup dengan mengacu glosari tersebut. *International Organization For Standardization (ISO)*²⁶ telah menerbitkan sekitar 150 kosa kata (*vocabulary*).

b. Standar dasar

Standar dengan ruang lingkup yang luas atau yang memuat ketentuan umum untuk satu bidang tertentu. Contoh: standar pengujian sifat mekanik dan lain-lain. Standar dasar besaran fisik adalah suatu bentuk fisik/benda yang diwujudkan dari definisi satuan-satuan dasar bagi besaran panjang, massa, waktu, arus listrik, suhutermodinamika, kuat cahaya dan kuantitas zat (satuan SI).

c. Standar Produk

Standar produk ini merupakan standar yang sangat banyak

²⁶*International Organization For Standardization (ISO)* adalah anak dari dua organisasi terpisah yaitu *International Federation of the National Standardizing Associations (ISA)*, yang didirikan pada tahun 1926 di New York, dan *United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC)*. ISO merupakan lembaga non-pemerintah. ISO adalah organisasi demokratis dengan masing-masing negara anggota memiliki satu suara. Setiap negara anggota memiliki pengaruh yang sama dan penerapan standar bersifat sukarela tanpa paksaan. Oleh karena itu ISO tidak memiliki kewenangan atau yurisdiksi untuk menegakkan standar yang ditetapkan.

digunakan. Jenis standar ini mencakup: persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk, material setengah jadi dan material; pedoman untuk produksi, pemrosesan, penjualan, pembelian dan penggunaan produk; dimensi, kinerja, metode sampling, metode pengujian, cara pengemasan dan cara penandaan. Standar spesifikasi memuat tiga kategori persyaratan, yaitu persyaratan wajib (karakteristik yang diperlukan untuk memastikan daya guna suatu produk); persyaratan bersifat rekomendasi (berguna untuk meningkatkan daya pakai produk atau untuk memenuhi persyaratan spesifik bagi pelanggan khusus) dan persyaratan yang bersifat informatif belaka.

d. Standar untuk metode pengujian dan analisa dan inspeksi metode sampling dan inspeksi seringkali sudah dicakup dalam suatu standar spesifikasi tertentu. Namun disamping itu ada standar terpisah seperti standar pengambilan contoh untuk komoditi curah seperti terigu, semen, beras, bijih besi dan batu bara. Metode pengujian dan analisis seringkali sudah dicakup dalam suatu standar spesifikasi tertentu. Namun disamping itu ada standar terpisah seperti standar pengujian sampel air, peralatan listrik, bahan pelumas dsbnya. Metode grading kadang-kadang dicakup dalam suatu standar spesifikasi tertentu. Tetapi untuk berbagai jenis material curah atau material setengah jadi terdapat metode grading terpisah; untuk grade umumnya dipakai notasi Grade A, Grade B dan sebagainya atau Kelas 1, Kelas 2 dan seterusnya untuk menggambarkan

hirarki grade secara individual. Persyaratan pengemasan dan penandaan dapat menjadi bagian dari standar atau merupakan standar yang terpisah. Telah ada standar untuk berbagai jenis material pengemasan seperti kertas kantong, karton, plastik (*tetrapack*) dll. Untuk kemasan sendiri seperti kaleng makanan dan minuman, drum, tabung gas, dan sebagainya telah tersedia standar tersendiri.

e. Standar dengan focus pada organisasi, seperti logistic, pemeliharaan, manajemen inventaris, manajemen mutu, manajemen proyek dan manajemen produksi tersedia standar seperti: QMS ISO 9000 (Manajemen mutu)²⁷, EMS ISO 14000 (Manajemen lingkungan)²⁸, OHSAS 18000 (Spesifikasi untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja)²⁹, *Hazard Analysis & Critical Control Point* (HACCP)³⁰, dan sebagainya.

²⁷ ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu (SMM). ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standardisasi. ISO 9000 Pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh *International Organization For Standardization Technical Committee* (ISO/TC) 176. ISO/TC ini lah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO/TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap lima tahun sekali, guna menjamin bahwa standar ISO 9000 akan menjadi *up to date* dan relevan untuk organisasi.

²⁸ ISO 14000 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk : Meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah. Mematuhi Peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku. Kemudian memperbaiki hal-hal diatas secara berkelanjutan.

²⁹ OHSAS 18000 merupakan standar untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja Internasional untuk membantu organisasi mengendalikan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan ppersonilnya.

³⁰ HACCP adalah sebuah metode operasi terstruktur yang dikenal secara internasional yang bisa membantu organisasi dalam industri makanan dan minuman untuk mengidentifikasi risiko keamanan pangan, mencegah bahaya dalam keamanan pangan, dan menyampaikan kesesuaian hukum.

Selain pengelompokan yang telah dijelaskan di atas, dikenal pula tipe standar berdasarkan fungsi. Tipe standar teknik berdasarkan fungsi³¹:

- a. standar Informasi dan *standar referens (information and reference standards)*;
- b. standar pengurangan variasi (*variety reducing standards*);
- c. standar kompatibilitas dan standar antar muka (*compatibility and interfacestandards*);
- d. standar kualitas minimum dan standar keselamatan (*minimum quality and safetystandards*).

Pengelompokan ini sering digunakan dalam berbagai analisis ekonomi mengenai standar dan standardisasi.

4. Manfaat dan Tujuan Standardisasi Nasional Indonesia

Di era perdagangan bebas, peranan standar sangat vital. Di samping untuk perlindungan konsumen, standar juga sangat mujarab untuk melindungi produk lokal. Bahkan, standar dapat dijadikan senjata untuk menciptakan sentimen negatif terhadap suatu produk.³²Pemberlakuan standardisasi barang

³¹*Ibid*, hlm. 32.

³²Khesali Renald, "Perang Standar." *SNI Valuasi* Volume 5 No. 2, 2011, hlm. 6.

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andaikan SNI ini diterapkan oleh semua produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk-produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional. Adanya standardisasi nasional maka akan membuat acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu SNI, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan standardisasi barang yang dirumuskan UU SPK yaitu :³³

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang di dalam negeri dan luar negeri.

³³ Lih. Pasal 3 UU SPK.

Dengan mengutip uraian dari buku “*The aims and principles of Standardization*” yang diterbitkan oleh ISO maka tujuan standarisasi adalah sebagai berikut :³⁴

1. kesesuaian untuk penggunaan tertentu;
2. mampu tukar (*interchangeability*);
3. pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*);
4. kompatibilitas atau kesesuaian proses (*compatibility*);
5. meningkatkan pemberdayaan sumber daya;
6. komunikasi dan pemahaman yang lebih baik;
7. menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan;
8. pelestarian lingkungan;
9. menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat;
10. mengurangi hambatan perdagangan.

Secara garis besar menurut Rob Steele, menegaskan bahwa standar itu merupakan aset yang sangat berharga bagi banyak pihak. Bagi negara dan masyarakat, standar ditujukan untuk menjadi sarana peningkatan daya saing ekonomi dan kunci dalam mengakses pasar dunia. Di sini, standar juga menjadi perangkat yang tidak terpisahkan dari suatu regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dalam melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap daya saing industri lokal. Selain itu, standar juga menjadi rujukan bagi pembelanjaan publik

³⁴Purwanggono Bambang *dkk*, *Op. Cit*, hlm. 12

yang dilakukan oleh pemerintah.³⁵

Standardisasi barang menjadi faktor penting dalam perlindungan konsumen juga direfleksikan dengan pola perilaku konsumen dalam menentukan pilihan sebuah produk. Selain pertimbangan harga yang murah, konsumen memilih suatu produk karena faktor mutu dan faktor lain yang terkait dengan produk seperti garansi, layanan purna jual, kenyamanan dan keamanan, keselamatan dan kesehatan, serta keramahan pada lingkungan (mulai dari bahan baku, proses produksi, kemasan produk sampai dengan pembuangan limbah). Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut instrumen utamanya adalah standar. Dalam hal ini standardisasi barang bertujuan untuk menjadi alat utama yang memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak memilih produk secara salah. Di Indonesia standardisasi barang digunakan sebagai referensi konsumen memilih dan membeli produk tertuang dalam SNI.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Mengenai UMKM Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 4 juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung

³⁵Rob Steele, "Standar: Solusi Tantangan Global," *SNI Valuasi* Volume 5 No. 1, 2001, hlm,6.

³⁶Badan Standardisasi Nasional, "Perlindungan Konsumen Melalui Standar," *SNI Valuasi* Volume 5 No. 2, 2011, hlm. 14.

hukum untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua *stakeholder* untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama untuk pemberdayaan UMKM.

2. Definisi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki defnisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 disebutkan bahwa :³⁷

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ataubadan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

³⁷ Lih. Pasal 1 angka (1-3) UU UMKM No.20 tahun 2008

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang UMKM³⁸ secara tegas dan jelas juga memberikan kriteria dari usaha untuk dikategorikan UMKM. Adapun ukuran kriteria tersebut mengacu kepada dua hal, yaitu; 1). besaran kekayaan (aset), dan 2) besaran penjualan (omzet) dalam setahunnya, sebagai berikut³⁹:

Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁴⁰.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

³⁸ Undang-Undang UMKM yang dimaksud diatas adalah UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM Ps.6.

³⁹ Liberti Pandiangan, *Mudahnya menghitung Pajak UMKM* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014) hlm.12.

⁴⁰ Lih.Pasal 6 angka 1 UU UMKM No.20 Tahun 2008

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banya Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)⁴¹.

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)⁴².

3. Asas-Asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Didalam UMKM terdapat asas-asas yang digunakan untuk memberdayakan UMKM tersebut, sebagaimana telah tercantum dalam UU Perdagangan Pasal 2 yaitu ;⁴³

- a. Asas Kekeluargaan
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

⁴¹ Lih.Pasal 6 angka 2 UU UMKM No.20 Tahun 2008

⁴² Lih.Pasal 6 angka 3 UU UMKM No.20 Tahun 2008.

⁴³ Lih.Pasal 2 UU UMKM No.20 Tahun 2008.

- b. Asas Demokrasi Ekonomi
Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas Kebersamaan
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
- d. Asas Efisiensi Berkeadilan
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Asas Berkelanjutan
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri
- f. Asas Berwawasan Lingkungan
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Asas Kemandirian
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Asas Keseimbangan Kemajuan
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

4. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

a) Jenis-jenis Usaha Mikro

Jenis usaha mikro antara lain warung kelontong, warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, peternak ayam, dsb.

b) Jenis-jenis Usaha Kecil

Pada hakikatnya, usaha kecil digolongkan kedalam tiga jenis :

- i. Industri kecil, contohnya : Industri kerajinan tangan, industri logam, industri rumahan, dan lain sebagainya.
- ii. Perusahaan berskala kecil, contohnya : Toserba, koperasi, mini market, dan lain-lain.
- iii. Usaha informal, contohnya : pedagang kaki lima yang menjual sayur, daging, dan sebagainya.

⁴⁴<https://www.kata.co.id/pengertian/UMKM/1635> (diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 16.07 wib)

c) Jenis-jenis Usaha Menengah

Berikut ini adalah beberapa jenis usaha menengah :

- i. Usaha pertanian, perkebunan, perternakan, kehutanan skala menengah.
- ii. Usaha Perdagangan skala besar yang melibatkan kegiatan ekspor-impor.
- iii. Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi seperti bus yang berpergian antar provinsi.
- iv. Usaha industri makanan, minuman, elektronik dan logam.
- v. Usaha pertambangan.

5. Manfaat dan Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun manfaat dari UMKM adalah :⁴⁵

a) Membuka lapangan pekerjaan

Adanya umkm tentunya membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk

⁴⁵<https://areaseoku.wordpress.com/2017/06/15/manfaat-umkm-untuk-perkembangan-ekonomi-negara/> (diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 16.29 wib).

mengurangi pengangguran, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sosial.

b) Menjadi Penyumbang Terbesar Nilai Produk Domestik Bruto (PDB)

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu anggota negara-negara G20 yang merupakan kumpulan 20 negara penghasil Domestik Bruto terbesar di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri merupakan sebuah ukuran makro ekonomi untuk memperlihatkan kemampuan dari suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam waktu tertentu.

c) Solusi bagi masyarakat ekonomi kelas kecil dan menengah.

Peran Entrepreneurship dalam literatur teori Ilmu Ekonomi menurut Joseph A Schumpeter, bahwa sebuah perekonomian akan tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya inovasi dalam proses produksi. Inovasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur, sebab seorang wirausaha merupakan pelaku ekonomi yang menjadikan suatu hal dari tak bernilai menjadi bernilai. Semakin banyaknya entrepreneurship menjadikan solusi masalah perekonomian negara semakin terpecahkan. Baik dari segi pemasukan negara hingga lapangan kerja. Kesempatan dalam UMKM tentunya akan membuat banyak masyarakat dari golongan menengah kebawah untuk bisa

berfikir secara kreatif dalam membangun usaha tanpa harus memegang modal besar terlebih dahulu.

Ada pun tujuan dari UMKM adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁴⁶

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas

1. Dasar Hukum Perdagangan Bebas

Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, peranan hukum bisnis terutama hukum perdagangan sangat lah diperlukan dalam melakukan hubungan atau transaksi antarbangsa serta meningkatkan pembangunan ekonomi Nasional. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menghadapi tantangan perkembangan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberi kesempatan , dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup Usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

⁴⁶ Lih. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan sebagai dasar acuan untuk menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Namun UU Perdagangan tersebut belumlah cukup untuk menjadi dasar hukum sebagai acuan dalam perdagangan bebas, oleh karena itu perlu adanya sumber hukum Internasional yang mengatur perdagangan Internasional tersebut. Menurut Houtte, Rafiqul Islam, dan Booyesen hukum perdagangan internasional mempunyai keterkaitan erat dengan hukum internasional. Dengan adanya keterkaitan yang erat antara kedua bidang hukum tersebut menimbulkan sumber-sumber hukum internasional yang dikenal, antara lain:⁴⁷

a. Perjanjian internasional

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral.

Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.⁴⁸ Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak.

⁴⁷ Huala Adolf.*op.cit.*,hlm 75

⁴⁸ Pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (*the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969*)

Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya perjanjian pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia Tenggara.⁴⁹ Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda.⁵⁰

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Di dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar, atau kontrak-kontrak dibidang pengangkutan.⁵¹

c. Prinsip-prinsip Hukum Umum

Sebenarnya belum ada pengertian yang diterima luas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum. Peran sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.77.

⁵⁰ Hans van Houtten, *The Law of International Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), hlm.3. (dikutip dalam buku Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, hlm.77)

⁵¹ *Ibid.*, hlm.87.

perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tentu hukum perdagangan Internasional. Beberapa contoh dari prinsip hukum umum ini adalah; Prinsip Itikad baik, prinsip *Pacta sunt servanda*, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam semua sistem hukum didunia.⁵²

d. Putusan-putusan badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum *common law*. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Begitu pula dengan doktrin yang merupakan pendapat-pendapat atau tulisan tulisan para sarjana termuka (dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup penting untuk menjelaskan hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini digunakan sebagai sumber hukum apabila sumber-sumber hukum sebelumnya tidak

⁵²*Ibid.*, hlm.89.

mengatur sama sekali mengenai suatu hal dibidang perdagangan internasional.⁵³

e. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁴

Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak dikenal pengakuan terhadap prinsip konsesus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*).

2. Pengertian Perdagangan Bebas

⁵³*Ibid.*, hlm.90

⁵⁴*Japan – Taxes on Aloholic Beverages*, WT/DS8,10,11/AB/R,4 October 1996, hlm.15; ter kutip dalam Booyesen, op.cit., hlm. 61 (dikutip dalam buku Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional., hlm 91)

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan yang ada adalah Dagang Tukar (bentuk perdagangan yang pertama). Jika seseorang ingin memiliki sesuatu, yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni dengan suatu barang yang tidak perlu baginya. Demikianlah hanya barang dengan barang sajalah yang dipertukarkan (Pertukaran *In natura*) misalnya tembakau dengan padi.

Pertukaran-pertukaran semacam ini hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali, perhubungan pertukaran yang tetap, karena suatu pasar belum ada⁵⁵.

Pengertian perdagangan secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diartikan dengan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) diatur tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD), sedangkan perdagangan adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakainya (Pasal 3 KUHD).⁵⁶ Jual-beli merupakan aktivitas dalam perdangan yang diatur secara khusus juga dalam KUHPerdata,

⁵⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 1.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 4, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2010. hlm. 13.

dimana menurut pasal 1457 KUHPerdata jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban ataupun perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh pembeli kepada penjual. Maka dapat disimpulkan pula bahwa tidak ada batasan antara pelaku usaha dan konsumen maupun pelaku usaha dan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas jual-beli, artinya semua orang dapat melakukan aktivitas jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak.

Berdasarkan sifatnya perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu, perdagangan yang bersifat Nasional (Perdagangan Dalam Negeri) dan perdagangan yang bersifat Internasional (Perdagangan Luar Negeri). Dikatakan bersifat Nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang sama. Sedangkan perdagangan yang bersifat Internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal didalam wilayah Negara yang berlainan.⁵⁷

Perdagangan Internasional saling terkait dengan Perdagangan bebas. Perdagangan Bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara

⁵⁷ Hal ini juga tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2&3) UU Perdagangan

tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu dalam suatu negara. Sehingga, suatu negara, perusahaan, atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya keluar negeri. Begitu pula sebaliknya, negara lainpun dapat menjual produknya didalam negeri sehingga konsumen dapat mendapatkan barang-barang berkualitas internasional dengan mudah dan dengan harga yang relatif terjangkau.

Dengan tidak adanya hambatan aturan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan bebas ini tentunya memacu suatu negara untuk mengembangkan negaranya dalam menjual hasil produk unggulan yang menjadi ciri khas negaranya untuk diperdagangkan ke luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara⁵⁸. Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian dibidang ekspor dan impor. Pengendalian Perdagangan luar negeri meliputi :⁵⁹

- 1) Perizinan
- 2) Standar; serta
- 3) Pelarangan dan pembatasan (lartas).

3. Asas-Asas Dalam Perdagangan Bebas

⁵⁸ Lih.Pasal 1 angka (3) UU Perdagangan.

⁵⁹ Lih.Pasal 38 angka (4) UU Perdagangan.

Didalam Perdagangan terdapat asas-asas yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Menurut Adolf ada tiga asas yang harus dipegang oleh para pelaku usaha yaitu ; Asas Itikad baik, Asas *Pacta sunt Servanda* dan Asas Ganti Rugi⁶⁰. Ketiga asas ini diakui dalam hampir semua sistem hukum di Dunia.

Kemudian Prof. Aleksander Goldstjan memperkenalkan asas/prinsip dasar mengenai perdagangan internasional sebagai berikut :⁶¹

a Asas kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*)

Pertama, kebebasan berkontrak, adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang (international), kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

b Asas *pacta sunt servanda*.

Pacta sunt servanda adalah yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditanda tangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

⁶⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 89

⁶¹ Aleksander Goldstjan, *The New Law of Merchant*, JBL, 1961, hlm 12

c Asas penggunaan arbitrase.

Penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldstajn menyebutkan prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.⁶²

4. Manfaat dan Tujuan Perdagangan Bebas

Pada dasarnya, perdagangan bebas adalah adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar negeri tanpa adanya hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan ini mencakup kebijakan pemerintah suatu negara mengenai pajak, kouta, impor, bea cukai, dan lain sebagainya yang dibuat untuk menghambat produsen luar negeri dalam menjual produknya.

Produk yang dijual bukan saja terbatas pada barang atau jasa, namun juga termasuk pada tenaga kerja dan arus modal yang mereka miliki. Jadi dengan adanya perdagangan bebas, perusahaannya dari suatu negara bisa mendirikan cabang perusahaannya di negara lain. Tenaga kerja dari suatu negara juga bisa mencari kerja di negara lain dengan sedikit atau bahkan tanpa hambatan. Ilustrasi sederhana dari perdagangan bebas adalah pasar yang bisa dimasuki menjadi lebih luas dan melewati batas-batas teritorial suatu negara.

⁶² Rene David, *Arbitration In International Trade*, The Hague: Kluwer, 1985, hlm 50.

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa manfaat dari perdagangan bebas adalah :⁶³

1. Memenuhi kebutuhan suatu negara

Perdagangan bebas memungkinkan terpenuhinya kebutuhan suatu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Produk tersebut bisa saja selama ini tidak tersedia di negaranya, namun produsen di negara lain membuat atau memilikinya lalu menjualnya. Tentu saja tanpa adanya perdagangan bebas pun tetap bisa dilakukan jual beli antar negara, namun dengan harga jual yang lebih mahal. Sedangkan dengan diterapkannya perdagangan bebas, suatu negara bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau.

2. Meningkatkan Kualitas Produk

Perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Agar bisa bersaing dan bertahan di sektor tersebut , para pelaku usaha harus membuat terobosan yang inovatif dan kreatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh para pelaku dari suatu negara pun semakin tinggi kualitasnya dan siap bersaing di pasar global.

3. Memperluas Lapangan Kerja

⁶³Anitadiahmawarni.blogspot.com/2013/07/keuntungan dan kerugian perdagangan, (diakses tanggal 14 Juni 2018 pukul 19.37 wib)

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya perdagangan bebas bukan hanya terpaku pada barang dan jasa, namun juga tenaga kerja dan modal. Jadi perusahaan luar yang mendirikan cabang di negara tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran. Karena pemasaran hasil produksi tidak lagi hanya mengandalkan pasar dalam negeri semata yang daya serapnya terbatas, tetapi juga mengandalkan pasar Internasional yang pasarnya sangat luas. Dengan demikian jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dilipatgandakan yang akibatnya permintaan terhadap tenaga kerja pun jumlahnya meningkat.

4. Mendorong percepatan kemajuan dibidang IPTEK .

Perdagangan pada dasarnya adalah persaingan harga dan kualitas, sehingga agar suatu negara eksis dalam perdagangan bebasnya maka barang dan jasa yang ditawarkan harus unggul dalam kualitas dan murah dalam harga, hal ini bisa diraih dengan terus mengembangkan IPTEK di negara Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Aspek Hukum Terhadap Standarisasi Barang Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bagaimana Dampak Standarisasi Barang Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten.⁶⁴ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.⁶⁵ Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem yang konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu keterangan tertentu.⁶⁶

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta.1986), hlm.46.

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

Dalam skripsi ini, jenis metode penelitian yang dipakai adalah adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁷ Penelitian yuridis mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yaitu meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum.⁶⁸ Sedangkan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang.⁶⁹ Perundang-undangan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta peraturan lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perdagangan di Indonesia.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan (*Research Library*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.118.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menelaah literatur-literatur berupa buku-buku, karya tulis, artikel-artikel, jurnal-jurnal, media elektronik dan media masa yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Data primer adalah data tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Data penelitian tersebut antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain :

- i) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- ii) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- iii) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal-jurnal, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

tersier dalam penelitian ini adalah kamus, brosur-brosur, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan adalah menganalisis data yuridis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan, dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Lalu mengolah bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun kemudian memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah tersebut.